

Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital

Ilhamuddin Aribillah^(a,1), Nadi Putra^(b,1), Zia Ulfuat Hisam Abdillah^(c,2),
Asrizal Saiin^(d,2)

¹ Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

² Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

asrizal@stainkepri.ac.id

Alamat : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk
Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Korespondensi penulis: asrizal@stainkepri.ac.id

Abstract *Unregistered marriages, which are religiously valid but lack legal recognition, pose various challenges in family law, particularly regarding the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze the legal implications of unregistered marriages in the digital era and the legal mechanisms available for obtaining its legitimacy. Using a normative juridical method and a statutory approach, the findings reveal that the legal uncertainty of unregistered marriages affects the legal status of wives and children, including inheritance rights and birth registration. The digital era further complicates this phenomenon with the rise of online 'unregistered marriages' services that operate outside the legal framework. Therefore, stricter regulations, the strengthening of marriage validation mechanisms, and the integration of digital technology in marriage registration are necessary to enhance legal protection for families.*

Keywords: *Unregistered marriage, legal legality, marriage validation, marriage registration, digital technology.*

Abstrak Perkawinan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum menimbulkan berbagai permasalahan dalam hukum keluarga, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perkawinan siri di era digital serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh legalitasnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam perkawinan siri berdampak pada status hukum istri dan anak, termasuk dalam aspek hak waris dan pencatatan kelahiran. Era digital semakin memperumit fenomena ini dengan kemunculan layanan nikah siri online yang tidak terawasi oleh sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, penguatan mekanisme itsbat nikah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan perkawinan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi keluarga.

Kata Kunci: Perkawinan siri, legalitas hukum, itsbat nikah, pencatatan perkawinan, teknologi digital.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki aspek hukum, sosial, dan agama yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan

Revised: April 18, 2025; Accepted: Mei 27, 2025; Online Available: Mei 29, 2024; Published: juni 29, 2025;

*Ilhamuddin Aribillah, asrizal@stainkepri.ac.id

hukum yang sah (Waluyo 2020). Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan adanya era digital, yang memungkinkan perkawinan siri dilakukan dan dipublikasikan secara daring, tanpa melalui mekanisme pencatatan yang diakui oleh hukum negara.

Perkawinan siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam aspek hukum perdata. Tanpa pencatatan yang sah, hak-hak hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sering kali menjadi tidak terlindungi. Dalam perspektif hukum perdata, pencatatan perkawinan merupakan syarat fundamental untuk menjamin hak-hak dalam berbagai aspek, seperti pewarisan, nafkah, status anak, serta pembagian harta bersama. Ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan siri sering kali menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa perdata, terutama terkait dengan hak waris dan perwalian anak (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine 2021).

Di era digital, peran hukum perdata semakin diuji dengan munculnya berbagai platform daring yang memfasilitasi perkawinan siri, baik dalam bentuk layanan jasa maupun dalam penyebaran informasi (Hasbi 2019). Hal ini menimbulkan tantangan bagi regulasi hukum perdata dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perdata mereka di era digital mendorong perlunya reformasi hukum yang lebih adaptif dalam mengakomodasi fenomena ini.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata dalam pengakuan dan legalitas perkawinan siri di era digital, dengan menyoroti bagaimana hukum perdata dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan siri. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih komprehensif guna

menjawab tantangan yang muncul akibat fenomena perkawinan siri di era digital (Prianjani, Masri, and . 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel jurnal dengan judul *Peran Hukum Perdata dalam Pengakuan dan Legalitas Perkawinan Siri di Era Digital* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan siri dan perannya dalam hukum perdata di era digital (Huda and Azmi 2020).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata mengatur dan memberikan perlindungan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan siri, baik dari segi hak dan kewajiban suami istri, status hukum anak, maupun implikasi hukum terhadap warisan dan harta bersama. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai regulasi terkait yang mengatur status perkawinan dalam hukum Indonesia (Faizah Bafadhal 2014).

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perkembangan hukum terkait perkawinan siri dalam era digital dengan melihat bagaimana teknologi memengaruhi proses pencatatan pernikahan serta implikasinya terhadap pengakuan hukum (Pristiwiyanto 2019). Analisis terhadap fenomena ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal hukum, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum keluarga. Studi kasus dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan perkawinan siri juga menjadi bagian dari analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara

deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang ada serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum perdata dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri serta bagaimana hukum merespons perkembangan digital dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan tersebut (Manurung and Lusya Sulastri 2021). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Dan Kedudukan Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan siri sering terjadi dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, budaya, hingga poligami tanpa izin istri pertama. Meskipun dianggap sah menurut hukum agama Islam, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hukum perdata karena tidak tercatat dalam lembaga resmi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bagi non-Muslim. Akibatnya, pasangan yang melakukan perkawinan siri sering mengalami kendala dalam aspek hukum terkait hak-hak perdata (Sidebang 2021).

Dalam konteks hukum perdata, perkawinan siri tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar mendapatkan pengakuan hukum negara. Pencatatan ini penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, terutama dalam hal hak waris, hak nafkah, serta hak perwalian anak. Tanpa pencatatan,

seorang istri dalam perkawinan siri tidak memiliki status hukum sebagai pasangan sah menurut negara, sehingga ia berisiko kehilangan hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam perkawinan yang sah secara hukum (Gunawan 2013).

Kedudukan perkawinan siri dalam sistem hukum di Indonesia menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar. Namun, tanpa pencatatan resmi, hukum negara tidak mengakui status perkawinan tersebut, yang berdampak pada sulitnya istri dalam mengajukan gugatan cerai, memperoleh hak nafkah, atau mengklaim hak waris. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan siri sering menghadapi hambatan dalam pencatatan akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya (Sri Nanang Meiske Kamba and Nur Mohamad Kasim 2023).

Dalam praktiknya, perkawinan siri sering kali disalahgunakan, terutama dengan maraknya layanan nikah siri online di era digital. Banyak pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perkawinan untuk menawarkan jasa pernikahan yang tidak sah secara hukum. Hal ini memperburuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama ketika perkawinan berakhir tanpa adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang meninggalkan pasangannya. Oleh karena itu, hukum perdata berperan penting dalam memberikan solusi melalui mekanisme itsbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan siri agar mendapatkan pengakuan hukum negara (Yazid 2019).

Dengan demikian, meskipun perkawinan siri diakui dalam hukum Islam, kedudukannya dalam hukum perdata tetap lemah karena tidak memiliki pencatatan resmi yang sah. Hal ini berimplikasi pada berbagai hak perdata yang seharusnya melekat pada pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko hukum dari

perkawinan siri serta mengupayakan pencatatan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pencatatan perkawinan serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku (Mangku and Yuliartini 2020).

B. Peran Hukum Perdata dalam Perlindungan Hak-Hak Pasangan dan Anak

Hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan, termasuk dalam konteks perkawinan siri. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hak-hak perdata pasangan menjadi tidak terlindungi secara hukum. Hal ini berakibat pada berbagai permasalahan, seperti sulitnya istri menuntut hak nafkah atau harta bersama jika terjadi perceraian, serta hambatan bagi anak dalam memperoleh status hukum yang sah. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan mekanisme tertentu agar hak-hak pasangan dan anak tetap dapat diakui melalui jalur hukum (Stevany Putri et al. 2024).

Salah satu peran hukum perdata dalam melindungi hak pasangan dalam perkawinan siri adalah melalui mekanisme *itsbat nikah*, yaitu pengesahan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya. Dengan adanya putusan *itsbat nikah*, istri dapat memperoleh hak-hak hukumnya, termasuk hak nafkah dan harta bersama. Selain itu, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga menjadi lebih jelas di mata hukum, sehingga anak dapat memperoleh hak waris serta memiliki dokumen kependudukan yang sah (Pratiwi, Sudiarmaka, and Sanjaya 2022).

Perlindungan terhadap anak dalam perkawinan siri juga menjadi perhatian utama dalam hukum perdata. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sering kali mengalami kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik seperti

pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan identitas hukum yang sah, termasuk akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Dalam kasus perkawinan siri, jika sang ayah tidak mengakui anaknya, ibu dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan antara ayah dan anaknya, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi (Rizqy 2017).

Selain hak nafkah dan status hukum anak, hukum perdata juga mengatur mengenai hak waris yang sering kali menjadi permasalahan dalam perkawinan siri. Dalam hukum waris, anak yang lahir dari perkawinan siri tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, tetapi sering kali terjadi sengketa ketika keluarga dari pihak ayah menolak memberikan hak tersebut. Melalui gugatan perdata, anak dapat menuntut hak warisnya agar tetap diakui berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hukum perdata memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak dari perkawinan siri tidak mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya (Sipahutar 2019).

Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi hak-hak pasangan dan anak dalam perkawinan siri. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara administratif, hukum tetap memberikan mekanisme perlindungan agar pasangan dan anak tidak kehilangan hak-haknya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri untuk memahami konsekuensi hukum yang mereka hadapi dan segera mengambil langkah hukum yang diperlukan agar hak-hak mereka tetap terlindungi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat regulasi terkait pencatatan perkawinan guna memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara (Tagel 2020).

C. Dampak Era Digital terhadap Perkawinan Siri

Era digital membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan siri. Kemajuan teknologi komunikasi dan internet telah mempermudah akses informasi serta interaksi sosial, yang turut memengaruhi meningkatnya praktik perkawinan siri secara

daring. Dengan adanya platform digital, pasangan yang ingin menikah secara siri dapat dengan mudah menemukan layanan yang menawarkan jasa pernikahan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku (Hendri 2023). Fenomena ini semakin marak dengan adanya media sosial dan situs web yang menyediakan layanan nikah siri secara instan, sering kali tanpa pengawasan yang memadai dari lembaga hukum maupun otoritas agama yang berwenang.

Salah satu dampak utama era digital terhadap perkawinan siri adalah meningkatnya jumlah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi. Berbagai aplikasi dan platform daring memungkinkan individu untuk mengakses jasa pernikahan siri dengan cepat, bahkan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak yang menikahkan. Hal ini menyebabkan perkawinan siri semakin sulit dikontrol oleh negara, sehingga memperbesar risiko bagi pasangan, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, perkawinan siri berbasis digital juga digunakan sebagai kedok untuk praktik eksploitasi perempuan, seperti pernikahan kontrak yang hanya berlangsung dalam waktu singkat dan tanpa adanya tanggung jawab hukum dari pihak suami (Ma'rifah 2015).

Selain itu, era digital juga mempersulit perlindungan hukum bagi perempuan yang menikah secara siri. Dengan semakin banyaknya pasangan yang menikah tanpa pencatatan, banyak perempuan yang akhirnya tidak memiliki bukti legal atas pernikahannya. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan seperti penelantaran istri atau perceraian sepihak, perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah atau harta bersama karena perkawinannya tidak diakui oleh negara. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak layanan nikah siri online tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga pihak yang merasa dirugikan sering kali kesulitan dalam mencari keadilan melalui jalur hukum (Alfarisi 2018).

Bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, era digital juga membawa tantangan tersendiri dalam hal pengakuan status hukum. Tanpa adanya pencatatan resmi, anak hasil perkawinan siri sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya.

Meskipun ada mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan anak di luar perkawinan resmi, prosesnya sering kali lebih sulit dan membutuhkan pembuktian yang kompleks. Hal ini dapat berdampak pada akses anak terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri bahkan mengalami diskriminasi sosial akibat status hukum mereka yang tidak jelas (Adillah 2014).

Secara keseluruhan, era digital telah memperluas fenomena perkawinan siri dengan kemudahan akses dan minimnya pengawasan dari otoritas hukum. Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks perkawinan siri, hal ini justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang lebih kompleks (Sepyah et al. 2022). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap layanan nikah siri berbasis digital serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak-hak pasangan dan anak tetap terjamin meskipun di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

D. Solusi Digital dalam Meningkatkan Legalitas Perkawinan

Solusi digital dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan legalitas perkawinan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan siri di era modern. Dengan perkembangan teknologi, pencatatan perkawinan dapat dilakukan secara lebih efisien melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga pasangan yang menikah dapat lebih mudah mendapatkan status hukum yang sah. Pemanfaatan teknologi ini sangat relevan dalam mengatasi berbagai hambatan administratif yang sering kali menjadi alasan pasangan memilih perkawinan siri, seperti birokrasi yang rumit, biaya pencatatan yang tinggi, serta kurangnya akses ke lembaga pencatatan sipil di daerah terpencil (Lestari 2022)

Salah satu solusi digital yang dapat diterapkan adalah sistem pendaftaran perkawinan berbasis online yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan adanya platform ini, pasangan yang hendak menikah dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Sistem ini dapat mencakup fitur unggah dokumen persyaratan secara digital, verifikasi identitas melalui kecerdasan buatan, serta konsultasi daring dengan pejabat berwenang untuk memastikan keabsahan perkawinan sebelum pencatatan dilakukan (Cahyani et al. 2023).

Selain itu, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem pencatatan perkawinan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Blockchain memungkinkan pencatatan perkawinan yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, sehingga dapat mengurangi risiko manipulasi data dan praktik perkawinan siri yang tidak sah secara hukum. Dengan sistem ini, setiap pernikahan yang dicatat akan memiliki rekam jejak digital yang dapat diverifikasi oleh pihak berwenang kapan saja, sehingga pasangan memiliki bukti hukum yang kuat atas status pernikahan mereka. Pemanfaatan blockchain juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan perkawinan yang lebih aman dan efisien (Setianingsih et al. 2024).

Penerapan tanda tangan digital dalam dokumen pernikahan juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses legalisasi perkawinan (Yusriyah 2020). Dengan adanya tanda tangan digital yang terverifikasi, pasangan tidak perlu lagi menghadiri proses administrasi secara fisik, yang sering kali menjadi kendala bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses. Hal ini juga dapat mengurangi praktik pernikahan siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui prosedur hukum yang sah, karena seluruh proses pencatatan dapat dilakukan dengan lebih praktis dan transparan.

Selain reformasi dalam sistem pencatatan, edukasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas

perkawinan. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi edukasi, serta kampanye daring untuk memberikan informasi yang akurat mengenai dampak hukum perkawinan siri dan pentingnya pencatatan resmi. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatat serta termotivasi untuk melakukan pencatatan secara resmi (Fadli 2021).

Secara keseluruhan, solusi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan legalitas perkawinan dan mengurangi praktik perkawinan siri. Melalui penerapan sistem pencatatan berbasis online, teknologi blockchain, tanda tangan digital, serta edukasi digital yang luas, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki perlindungan hukum yang memadai. Namun, keberhasilan solusi ini juga bergantung pada regulasi yang mendukung serta kesiapan infrastruktur digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor teknologi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pencatatan perkawinan yang lebih modern, aman, dan inklusif (Nurhadi 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan siri memang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara hukum, dan hal itu menimbulkan berbagai implikasi dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ketidakpastian status hukum dalam perkawinan siri berdampak pada hak waris, hak nafkah, serta status hukum anak dalam keluarga. Mekanisme *itsbat nikah* dalam hukum Islam di Indonesia menjadi solusi bagi pasangan yang ingin memperoleh pengakuan resmi atas pernikahannya.

Di era digital, kemunculan layanan *nikah siri* daring semakin meningkatkan risiko hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Namun, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legalitas perkawinan melalui sistem pencatatan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, penguatan mekanisme *itsbat nikah*, serta edukasi kepada masyarakat mengenai

pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum perkawinan siri dan terdorong untuk mencatatkan pernikahan secara resmi guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu. 2014. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7(1):193–222.
- Alfarisi, Salman. 2018. "Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur." *Al-Hukama'* 8(1):169–93. doi: 10.15642/alhukama.2018.8.1.169-193.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. 2021. "Diversi Jurnal Hukum." *Diversi Jurnal Hukum* 7(1):129–50.
- Cahyani, Safira Putri, Siti Siti Winariyah, Wiwik Andriyani, Drajat Samudra Pangestu, and Zakiyatul Ulya. 2023. "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4(3):216–33. doi: 10.15642/mal.v4i3.240.
- Fadli. 2021. "Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah." *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia* 4(01):82–91.
- Faizah Bafadhal. 2014. "Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi." *Ilmu Hukum* 6(4):1–13.
- Gunawan, Edi. 2013. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11(1). doi: 10.30984/as.v11i1.163.
- Hasbi, Muhammad. 2019. "Dita Milenial Dalam Moderasi Peningkatan Pelayanan Penghulu (Studi Kasus Di KUA Parindu)." *Jurnal Bimas Islam* 12(2):233–62. doi: 10.37302/jbi.v12i2.117.
- Hendri, Dkk. 2023. "PRAKTEK NIKAH SIRI PADA JASA NIKAH SIRI AMANAH PADANG HASIL DAN PEMBAHASAN Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah Siri Amanah Padang ". Pernikahan Siri Dianggap Sah Di Mata Agama Islam Jika Memenuhi Lima Rukun Nikah Yaitu." *Jurnal Ustraty* 1(1):54–63.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. 2020. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5(2):98–119.
- Lestari, Yunia. 2022. "Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana." *Bhirawa Law Journal* 3(2):155–63. doi:

10.26905/blj.v3i2.7151.

- Ma'rifah, Nurul. 2015. "Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9(1):63–83.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2020. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(1):138–53.
- Manurung, Agus, and Lusia Sulastri. 2021. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7(2):321–32. doi: 10.31599/sasana.v7i2.858.
- Nurhadi, Nurhadi. 2018. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2(2):414. doi: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841.
- Pratiwi, I. Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya. 2022. "Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(1):75–87. doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45931.
- Prianjani, M. N., E. Masri, and . Sugeng. 2022. "Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4(2):206–17.
- Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. 2019. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11(1):34–52. doi: 10.37812/fikroh.v11i1.33.
- Rizqy, Mochammad Fahrur. 2017. "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak." *Yuridika* 30(2):278. doi: 10.20473/ydk.v30i2.4652.
- Sepyah, Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Lalu Hendri Nuriskandar, and Nurman Jayadi. 2022. "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2(2):67–79. doi: 10.59259/ab.v2i2.110.
- Setianingsih, Purwati, Purwanto, Laili Syarifah, Prodi Manajemen, Pendidikan Islam, Stai Syubbanul, Wathon Magelang, and Prodi Ekonomi Syariah. 2024. "YUME : Journal of Management Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)." *YUME : Journal of Management* 7(1):561–73.
- Sidebang, Jandri Irwadi. 2021. "Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar

Negeri.” *Lex Privatum* IX(8):33–41.

- Sipahutar, Anjani. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2(1):66. doi: 10.31289/doktrina.v2i1.2383.
- Sri Nanang Meiske Kamba, and Nur Mohamad Kasim. 2023. “Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 11(1):15–34. doi: 10.25105/prio.v11i1.18354.
- Stevany Putri, Ester, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthy. 2024. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2(1):16–26. doi: 10.61104/alz.v2i1.203.
- Tagel, Dewa Putu. 2020. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.” *Vyavahara Duta* 14(2):84. doi: 10.25078/vd.v14i2.1256.
- Waluyo, Bing. 2020. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2(1):193–99. doi: 10.23887/jmppkn.v2i1.135.
- Yazid, Imam. 2019. “Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13(1):99–110. doi: 10.24090/mnh.v0i1.1900.
- Yusriyah, Yusriyah. 2020. “Melegalkan Perkawinan Siri Dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi Di Kabupaten Banyumas).” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1(1):69. doi: 10.30595/ajsi.v1i1.9121.